



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, penelitian dimulai dari pendahuluan. Pendahuluan diawali dengan latar belakang masalah yang membahas teori atau konsep utama, serta fenomena-fenomena yang mendukung penelitian. Dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang merupakan masalah-masalah yang dipertanyakan. Identifikasi masalah akan dipersempit dalam batasan masalah, yang merupakan ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Berikutnya adalah batasan penelitian yang berisi kriteria-kriteria yang dipergunakan untuk merealisasikan penelitian dan pertimbangan adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan dana.

Selanjutnya penulis akan membahas mengenai rumusan masalah berdasarkan batasan masalah. Rumusan masalah merupakan formulasi mengenai inti masalah yang akan diteliti secara lebih lanjut dan konsisten. Berikutnya dibahas mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang dimaksud adalah hal yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya. Bagian terakhir dalam pendahuluan adalah manfaat penelitian yang berisi uraian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait.

A. Latar Belakang Masalah

Sumber pendapatan negara Indonesia didominasi oleh pajak. Pajak sebagai penerimaan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran yang sangat penting untuk kemajuan suatu negara. Anggaran pajak menurut Putra (2019: 12),

“Anggaran pajak merupakan kas negara yang digunakan untuk segala keperluan negara. Selain itu, segala keperluan pembangunan didapatkan dari anggaran pajak tersebut. Dana pajak juga digunakan untuk kepentingan publik, seperti pembiayaan



kepentingan masyarakat; pendidikan, kesehatan, pensiun, dan transportasi umum. Bisa dikatakan bahwa pajak merupakan dana yang didapatkan oleh rakyat dan diberikan pula untuk rakyat.”

Fungsi pajak adalah sebagai anggaran (*budgetair*), dimana pajak sebagai sumber pembiayaan negara paling besar digunakan untuk membiayai keperluan dan tugas-tugas rutin negara. Pajak juga sebagai alat pengatur (*regulerend*), alat stabilitas, serta sebagai alat redistribusi pendapatan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur.

Disamping pentingnya pajak bagi negara, kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi masalah penting yang dihadapi oleh negara di seluruh dunia. Pengertian kepatuhan perpajakan menurut Rahayu (2017: 193), “Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang berlaku.” Menurut Rahayu (2017: 198), hanya sedikit dari rakyat suatu negara yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai fungsi pemerintahan suatu negara. Dalam pelaksanaannya, membayar pajak bukanlah tindakan yang mudah dan sederhana, melainkan penuh dengan hal yang bersifat emosional.

Saat ini tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya capaian *tax ratio* Indonesia selama tahun 2015 sampai dengan 2019. *Tax ratio* adalah perbandingan atau persentase penerimaan negara dari sektor pajak terhadap produk domestik bruto (PDB).

Tabel 1.1

***Tax ratio* Indonesia Tahun 2015 – 2019**

Tahun	<i>Tax Ratio</i>
2015	11,6%
2016	10,8%
2017	10,7%

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2018	11,5%
2019	11,9%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan Tabel 1.1 berarti porsi pajak yang bisa dikumpulkan negara hanya sekitar 11% dari total aktivitas perekonomian Indonesia. Sedangkan angka ideal menurut standar internasional adalah menuju 15% ke atas.

Dibandingkan dengan negara-negara lain berukuran ekonomi serupa, *tax ratio* Indonesia harus terus ditingkatkan untuk mengejar ketinggalan. Berdasarkan data yang tercantum di www.kemenkeu.go.id, pada tahun 2018 *tax ratio* Thailand sebesar 15,7%, Kamboja sebesar 15,3%, Singapura 14,3%, Malaysia sebesar 13,8%, Filipina sebesar 13,7%, sedangkan *tax ratio* Indonesia hanya sebesar 10,4%.

Subroto (2020: 330), menyatakan dari 250 juta penduduk Indonesia, yang terdaftar dalam sistem registrasi perpajakan hanya 23 juta. Kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT hanya sekitar 60%. Berdasarkan data DJP, realisasi rasio kepatuhan wajib SPT PPh tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.2

Realisasi Rasio Kepatuhan Wajib SPT PPh Tahun 2015 - 2019

Tahun	Realisasi Rasio Kepatuhan Wajib SPT PPh
2015	60%
2016	61%
2017	73%
2018	71%
2019	73%

Sumber: www.nasional.kontan.co.id

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Persentase ini baru sebatas kepatuhan formal atau kepatuhan dalam menyampaikan surat pemberitahuan pajak (SPT), belum memperhitungkan kepatuhan material atau unsur kebenaran dari isi SPT. Selain itu, jumlah pebayar pajak yang riil membayar hanya sekitar 500 ribu.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya berupa faktor sosial budaya, yaitu tingkat pendidikan. Selain itu, persepsi dari Wajib Pajak sendiri, seperti kesadaran Wajib Pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Faktor lain berupa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang dikeluarkan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya juga dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Sejak 1984, Indonesia menganut sistem perpajakan *self-assessment* yang berdasarkan pada kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Dalam sistem perpajakan ini Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya. Menurut Subroto (2020: 329), *self-assessment system* baru akan berjalan baik jika rakyat paham akan kewajibannya dan bersedia patuh menjalankannya. Tetapi mengerti saja tidak cukup, rakyat juga harus mau atau bersedia menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, *self-assessment system* akan sulit berjalan efektif di tengah konteks sosial budaya dengan kesadaran hukum rendah, tingkat pendidikan rendah, dan pola ekonomi yang informal.

Menurut Subroto (2020: 327), Indonesia tergolong ke dalam negara dengan tingkat penghasilan dan pendidikan rendah. Untuk urusan yang sangat pribadi saja, seperti membuat akte kelahiran dan nomor kependudukan masih banyak yang belum mampu, apalagi untuk urusan kenegaraan/publik. Pendidikan kewargaan memang diajarkan di sekolah dan universitas, tetapi indeks pendidikan rendah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengindikasikan bahwa masih banyak orang yang belum mendapatkan pendidikan formal. Di sisi lain, kemampuan literasi (membaca dan menulis) masyarakat Indonesia sangat rendah, digantikan oleh tingginya budaya menonton dan bermain media sosial. Selain itu, warga belajar bukan dari buku pelajaran dan guru-guru di sekolah, melainkan dari para elite dan aparat hukum, serta kehidupan nyata di pasar dan di jalan yang menjelma menjadi rimba modern, lengkap dengan hukumnya yang tipikal.

Berdasarkan penelitian Maryati (2014), menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Fitriyani et al. (2014, vol.10, p.120), yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan Wajib Pajak maka akan semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan perpajakan berkaitan erat dengan adanya kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak menurut Rahayu (2017: 191), merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya akan meningkat apabila muncul persepsi dan pemahaman yang baik dari Wajib Pajak tentang pajak. Pemerintah pun melakukan sosialisasi perpajakan dengan berbagai cara dan terus meningkatkan kualitas pelayanan pajak dengan harapan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian Anam et al. (2018), menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sama halnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan penelitian Setiyani et al. (2018) dan Agustiningsih (2016, vol.5), juga menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat.

Di tengah revolusi industri 4.0, hadir inovasi serba digital dalam berbagai bidang dan aktivitas ekonomi, termasuk di bidang perpajakan. Dalam sistem administrasi perpajakan, cara-cara konvensional telah digantikan oleh penggunaan teknologi terbaru. Menurut Gunadi (c.2019: 272), saat ini sudah ada dua program aplikasi DJP, yaitu e-invoice untuk PPN, serta sistem pemotongan dan pemungutan PPh secara elektronik. Integrasi IT dalam administrasi pajak dapat meningkatkan kinerja administrasi pajak dalam berbagai proses bisnis, seperti layanan, pengawasan, penagihan, penegakan hukum dan penerimaan. Adanya *e-review* dapat meningkatkan deteksi dini tidak patuh, mempersempit kesempatan tidak patuh, memperluas pengawasan dan audit, penegakan hukum, meningkatkan penerimaan dan *tax ratio*, serta meluruskan sistem *self assessment* dengan *voluntary compliances* sesuai UU KUP. Menurut Rahayu (2017: 120), modernisasi administrasi perpajakan yang telah diterapkan pada dasarnya meliputi restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, penyempurnaan sumber daya manusia, serta pelaksanaan *good governance*.

Berdasarkan penelitian Sarunan (2016), menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sama halnya dengan penelitian Aryati (2016), juga menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Wajib Pajak. Artinya, dengan berjalannya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang baik akan semakin meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Besarnya biaya kepatuhan (*compliance cost*) juga mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan. Pengertian biaya kepatuhan menurut Rahayu (2017: 210) adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan administrasi pemenuhan kewajiban perpajakan diluar dari beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Biaya ini menyangkut biaya konsultan pajak, biaya pelatihan pegawai berkenaan dengan peraturan-peraturan baru tentang perpajakan, biaya gaji pegawai yang menangani pajak, biaya pengembangan sistem informasi terkait keuangan dan perpajakan perusahaan, biaya transportasi untuk melaporkan pajak maupun untuk konsultasi pajak dengan kantor pajak dan sebagainya. Menurut Cedric Sandford et al. (dalam Rahayu 2017), biaya kepatuhan dibagi menjadi biaya uang langsung (*direct money cost*), biaya waktu (*time cost*) dan biaya psikologis (*psychological cost*).

Menurut Subroto (2020: 246), di Indonesia, tanggung jawab pengumpulan penerimaan utama negara tersebar di tiga institusi, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Dengan demikian, tidak ada satu institusi tunggal yang memainkan peran sebagai administrasi penerimaan. Meskipun ketiganya berada di bawah Kemenkeu dan melayani klien yang sama, tiap-tiap institusi memiliki struktur yang berdiri sendiri dan jaringan unit kerja vertikal terpisah yang menyebar ke seluruh pelosok negeri. Dari perspektif Wajib Pajak, kondisi terfragmentasi seperti ini jauh dari ketersediaan pelayanan prima yang dapat menekan biaya kepatuhan. Betapa tidak, untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak dan setoran penerimaan negara bukan pajak, Wajib Pajak harus berhubungan dengan setidaknya tiga institusi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berbeda. Kondisi ini ironis mengingat biaya kepatuhan merupakan determinan penting yang menentukan tingkat kepatuhan dan efektivitas perpajakan.

Berdasarkan penelitian Susmita (2016), menyatakan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian Efendy et al. (2015), juga menyatakan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semakin rendah biaya kepatuhan yang dikeluarkan Wajib Pajak akan semakin meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian Joman et al. (2020) menyatakan bahwa biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi, antara lain:

1. Apakah tingkat pendidikan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara?
2. Apakah tingkat pendidikan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara?
3. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara?
4. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara?



5. Apakah biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara?

C

6. Apakah kondisi terfragmentasi institusi pengumpulan penerimaan utama negara berpengaruh terhadap biaya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara?

C

Batasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka dibuat batasan masalah, antara lain:

1. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara?
2. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara?
3. Apakah biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara?

C

D. Batasan Penelitian

Karena adanya berbagai keterbatasan, maka penulis membatasi penelitian ini dengan batasan sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada tahun 2020-2021.
2. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa pemberian kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara.
3. Obyek penelitian yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara dengan peredaran bruto usaha dibawah 4,8M.

C

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Instititit Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Karena keterbatasan data obyek, maka dimensi variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan yang digunakan hanya satu, yaitu: perbaikan proses bisnis dengan penerapan *e-system*.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian batasan masalah, penulis dapat merumuskan masalah penelitian yaitu “Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara?”

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh biaya kepatuhan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara.

Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.
Penelitian ini juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam mengenai perpajakan, terutama mengenai kepatuhan Wajib Pajak Orang

C Pribadi Usahawan.

Bagi Pembaca

Sebagai informasi yang bermanfaat bagi pembaca dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi bacaan, dan sebagai dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan perpajakan.

C Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.